



PUTUSAN
Nomor 111 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, S.E. ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 5 Maret 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat No. 256, RT. 11 RW. 03, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Khonghucu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, SE pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 08.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2013 bertempat di rumah orang tua saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS yang beralamat di Jalan Raya Basuki Rahmat No. 257, Desa Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah menyuruh pada saksi SUNARTO alias PARJO dan saksi IMAM ASHARI sebagai tukang dan kuli bangunan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran dengan cara menggempur dan merobohkan bangunan pagar tembok pekarangan sebelah timur belakang yang panjangnya sekitar 4 (empat) meter dan tingginya sekitar 2,5 (dua koma lima) meter yang telah dibangun pada tahun 1970-an oleh almarhum H. NOER ROESYID, BA dan bangunan tembok tersebut milik almarhum NOER ROESYID orang tua dari saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan saksi M. NURDINA, SH, selanjutnya oleh Terdakwa bekas bangunan pagar tembok tersebut dibangun pagar baru dengan meluruskan bangunan depan rumah milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian bangunan pagar tembok tersebut dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan saksi M. NURDINA, SH dirusak, dibongkar dan dirobuhkan oleh saksi SUNARTO alias PARJO dan saksi IMAM ASHARI serta tukang dan kuli bangunan lainnya dengan menggunakan palu/martil/bodem, linggis dan betel, dan sebelumnya pada saat bangunan pagar tembok dilakukan pengrusakan dan dibongkar, oleh saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan saksi M. NURDINA, SH yang merupakan anak atau ahli waris dari almarhum H. NOER ROESYID, BA telah berusaha memperingatkan Terdakwa beberapa kali agar menghentikan dan tidak melanjutkan pengrusakan serta pembongkaran bangunan pagar tembok tersebut namun peringatan tersebut tidak dihiraukan dan Terdakwa melalui tukang dan kuli bangunan tetap melanjutkan pengrusakan serta pembongkaran sehingga akibatnya bangunan pagar tembok hingga hancur dan tidak dapat dipakai lagi sampai rata dengan tanah.
- Bahwa sebelumnya saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS telah beberapa kali melakukan penegoran pada Terdakwa namun tidak pernah digubris karena Terdakwa merasa itu adalah tanahnya dan pihak saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS telah melaporkan ke kantor BPN Sidoarjo untuk dapat menunjukkan batas-batas dan setelah ditunjukkan batas-batas oleh pihak BPN Sidoarjo dan diberi tanda pembatas, namun oleh Terdakwa tanda batas tersebut dibuang dan selanjutnya Terdakwa melakukan pengrusakan bangunan pagar tembok pembatas milik orang tua saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan hancur, rusak serta membikin tak dapat dipakai lagi bangunan pagar tembok yang panjangnya sekitar 4 (empat) meter dan tingginya sekitar 2,5 (dua koma lima) meter yang merupakan kerugian materiil bagi saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI,

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 111 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS dan saksi M. NURDINA, SH selaku anak atau ahli waris dari almarhum H. NOER ROESYID, BA yang sudah hancur dan tidak dapat dipakai lagi serta rata dengan tanah disamping adanya kerugian moril dengan terganggunya kesehatan selama adanya aktifitas pengrusakan dan pembongkaran bangunan pagar tembok yang dilakukan sejak pagi hingga malam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, SE pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 08.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2013 bertempat di rumah orang tua saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS yang beralamat di Jalan Raya Basuki Rahmat No. 257, Desa Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah menyuruh pada saksi SUNARTO alias PARJO dan saksi IMAM ASHARI sebagai tukang dan kuli bangunan untuk melakukan pembongkaran dengan cara menggempur dan merobohkan bangunan pagar tembok pekarangan sebelah timur belakang yang panjangnya sekitar 4 (empat) meter dan tingginya sekitar 2,5 (dua koma lima) meter yang telah dibangun pada tahun 1970-an oleh almarhum H. NOER ROESYID, BA dan bangunan tembok tersebut milik almarhum NOER ROESYID orang tua dari saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan saksi M. NURDINA, SH, selanjutnya oleh Terdakwa bekas bangunan pagar tembok tersebut dibangun pagar baru dengan meluruskan bangunan depan rumah milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian bangunan pagar tembok tersebut dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan saksi M. NURDINA, SH dirusak, dibongkar dan dirobohkan oleh saksi SUNARTO

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 111 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias PARJO dan saksi IMAM ASHARI serta tukang dan kuli bangunan lainnya dengan menggunakan palu/martil/bodem, linggis dan betel, dan sebelumnya pada saat bangunan pagar tembok dilakukan pengrusakan dan dibongkar, oleh saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan saksi M. NURDINA, SH yang merupakan anak atau ahli waris dari almarhum H. NOER ROESYID, BA telah berusaha memperingatkan Terdakwa beberapa kali agar menghentikan dan tidak melanjutkan pengrusakan serta pembongkaran bangunan pagar tembok tersebut namun peringatan tersebut tidak dihiraukan dan Terdakwa melalui tukang dan kuli bangunan tetap melanjutkan pengrusakan serta pembongkaran sehingga akibatnya bangunan pagar tembok hingga hancur dan tidak dapat dipakai lagi sampai rata dengan tanah.

- Bahwa sebelumnya saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS telah beberapa kali melakukan penegoran pada Terdakwa namun tidak pernah digubris karena Terdakwa merasa itu adalah tanahnya dan pihak saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS telah melaporkan ke kantor BPN Sidoarjo untuk dapat menunjukkan batas-batas dan setelah ditunjukkan batas-batas oleh pihak BPN Sidoarjo dan diberi tanda pembatas, namun oleh Terdakwa tanda batas tersebut dibuang dan selanjutnya Terdakwa melakukan pengrusakan bangunan pagar tembok pembatas milik orang tua saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan hancur, rusak serta membikin tak dapat dipakai lagi bangunan pagar tembok yang panjangnya sekitar 4 (empat) meter dan tingginya sekitar 2,5 (dua koma lima) meter yang merupakan kerugian materiil bagi saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan saksi M. NURDINA, SH selaku anak atau ahli waris dari almarhum H. NOER ROESYID, BA yang sudah hancur dan tidak dapat dipakai lagi serta rata dengan tanah disamping adanya kerugian moril dengan terganggunya kesehatan selama adanya aktifitas pengrusakan dan pembongkaran bangunan pagar tembok yang dilakukan sejak pagi hingga malam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 30 Juli 2015 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 111 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, S.E. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Barang bukti berupa :
 - Foto copy Sertifikat No. 09 milik H. Noer Rosyid, BA ;
 - Foto copy Sertifikat No. 73 milik Soekardi, Soekarsih, Soenarmi dan Soetrisni ;
 - Foto copy Sertifikat No. 709 milik Anton Kunarto ;
 - Surat Pernyataan tanggal 19 September 2012 ;
 - Surat Kematian No. 02/404.7.8.1/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;
 - Surat Pernyataan Waris tanggal 26 Januari 2012 ;
 - Surat Nomor : B/277/IX/2013/Satreskrim perihal Bantuan Pengukuran Pengembalian batas SHM No. 709 atas nama Anton Kunarto tanggal 27 September 2013 ;
 - Surat Nomor : 35/3-35.15/I/2014 perihal Bantuan Pengukuran Pengembalian batas SHM No. 709 atas nama Anton Kunarto tanggal 7 Januari 2014 ;
 - Foto-foto hasil pemotretan tempat kejadian perkara ;

Terlampir dalam berkas perkara

- Batu bata bekas bangunan tembok yang sudah rusak ;

Dikembalikan kepada saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS

- Alat tukang berupa palu dan betel ;

Dikembalikan kepada saksi IMAM ASHARI

4. Menetapkan pula agar Terdakwa ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, SE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 158/Pid.B/2015/PN.Sda. tanggal 1 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyuruh melakukan pengrusakan barang"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
 2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 111 K/Pid/2016



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. Foto copy Sertifikat No. 09 milik H. Noer Rosyid, BA ;
 - 3.2. Foto copy Sertifikat No. 73 milik Soekardi, Soekarsih, Soenarmi dan Soetrisni ;
 - 3.3. Foto copy Sertifikat No. 709 milik Anton Kunarto ;
 - 3.4. Surat Pernyataan tanggal 19 September 2012 ;
 - 3.5. Surat Kematian No. 02/404.7.8.1/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;
 - 3.6. Surat Pernyataan Waris tanggal 26 Januari 2012 ;
 - 3.7. Surat Nomor : B/277/IX/2013/Satreskrim perihal Bantuan Pengukuran Pengembalian Batas SHM No. 709 atas nama Anton Kunarto tanggal 27 September 2013 ;
 - 3.8. Surat Nomor : 35/3-35.15/I/2014 perihal Bantuan pengukuran pengembalian batas SHM No. 709 atas nama Anton Kunarto tanggal 7 Januari 2014 ;
 - 3.9. Foto-foto hasil pemotretan tempat kejadian perkara ;
Dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - 3.10. Batu bata bekas bangunan tembok yang sudah rusak ;
Dikembalikan kepada saksi dr. Tatib Mohammad Ali, MS ;
 - 3.11. Alat tukang : palu dan betel ;
Dikembalikan kepada saksi Imam Ashari ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 537/PID/2015/PT.SBY tanggal 29 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 September 2015 Nomor : 158/Pid.B/2015/PN.Sda, yang dimintakan banding tersebut dan selanjutnya ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, SE telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;



- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Sertifikat No. 09 milik H. Noer Rosyid, BA ;
 2. Foto copy Sertifikat No. 73 milik Soekardi, Soekarsih, Soenarmi dan Soetrisni ;
 3. Foto copy Sertifikat No. 709 milik Anton Kunarto ;
 4. Surat Pernyataan tanggal 19 September 2012 ;
 5. Surat Kematian No. 02/404.7.8.1/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;
 6. Surat Pernyataan Waris tanggal 26 Januari 2012 ;
 7. Surat Nomor : B/277/IX/2013/Satreskrim perihal Bantuan Pengukuran Pengembalian Batas SHM No. 709 atas nama Anton Kunarto tanggal 27 September 2013 ;
 8. Surat Nomor : 35/3-35.15/I/2014 perihal Bantuan pengukuran pengembalian batas SHM No. 709 atas nama Anton Kunarto tanggal 7 Januari 2014 ;
 9. Foto-foto hasil pemotretan tempat kejadian perkara ;
Dilampirkan dalam berkas perkara ;
 10. Batu bata bekas bangunan tembok yang sudah rusak ;
Dikembalikan kepada saksi dr. Tatib Mohammad Ali, MS ;
 11. Alat tukang : palu dan betel ;
Dikembalikan kepada saksi Imam Ashari ;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 158/Pid.B/2015/PN.Sda jo. No. 537/PID/2015/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Desember 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 10 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 10 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan tentang peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sesuai pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan Terdakwa ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, SE telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan selanjutnya melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) adalah tidak tepat dan telah keliru dalam penerapan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP mensyaratkan :
 1. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti,
 2. tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Andi Hamzah 1983 : 265)

Syarat *pertama* jika ditafsirkan secara gramatikal menggariskan Hakim agar mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, artinya *seperti dalam putusan perkara pemidanaan maupun putusan bebas*, seluruh unsur-unsur tindak pidananya harus diuraikan secara jelas dimana letak "keterbuktiannya". Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menguraikan semua unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua, melainkan hanya menguraikan pada unsur kedua "dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang" dan itupun tidak jelas serta tidak cukup kuat untuk digunakan sebagai pertimbangan putusan. Sebagaimana pertimbangannya "*bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam fakta hukum di atas dimana Terdakwa bersama-sama dan dibantu oleh beberapa tenaga bangunan telah melakukan pembongkaran atas tembok dinding*

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 111 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah bagian belakang bangunan rumah Terdakwa sendiri dan bangunan tersebut termasuk dalam bagian luas tanah 281 m² Sertifikat HM No. 209 atas nama Terdakwa setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas dan pemilikan batas atas sebidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat HM No. 209 atas nama Anton Kunarto (Terdakwa) oleh Petugas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo”.

Bahwa pertimbangan yang menyatakan Sertifikat HM No. 209 (yang benar No. 709) atas nama Anton Kunarto (Terdakwa) luasnya sama dengan hasil pengukuran Petugas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo ini patut dipertanyakan karena berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang meminta dan mengajukan permohonan pengukuran pengembalian batas tanah kepada BPN adalah secara sepihak dari pihak Terdakwa sendiri dan pada waktu pelaksanaan pengukuran batas-batas tanah tersebut yang menunjukkan batas-batasnya adalah Terdakwa sendiri, padahal yang seharusnya pemilik batas-batas di sebelahnya perlu diikutsertakan namun dalam hal ini saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan saksi M. NURDINA, SH selaku pemilik batas tanah di sebelah rumah Terdakwa tidak ikut dalam pengukuran penunjukan batas-batas tanah dan selanjutnya membuat luas tanah milik dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan saksi M. NURDINA, SH menjadi berkurang.

Sedangkan syarat *kedua* Pasal 191 ayat (2) KUHP merupakan norma pembeda dengan bentuk putusan lainnya yakni perbuatan yang terbukti tersebut bukan merupakan tindak pidana, artinya ada hal-hal yang dapat menyebabkan perbuatan tersebut hilang “ketindakpidanaannya”.

KUHP sebagai aturan materiil mengenal hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam bentuk :

1. Apabila pelaku tindak pidana tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.
Diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.
2. Apabila melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa.
Diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 111 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila melakukan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP : "Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, tidak dipidana".

4. Apabila melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu (Pasal 49 ayat 2 KUHP). Jadi syaratnya adalah kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, keguncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan tersebut.

5. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang.

Diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana".

6. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".

7. Apabila dengan itikad baik melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang tidak sah.

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (Pasal 51 ayat 2 KUHP).

Dimana hal-hal di atas terkonstruksikan secara teoritis menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 111 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dalam praktek peradilan dikenal alasan suatu perbuatan tidak menjadi tindak pidana, yakni :

1. Perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup perdata ;
Putusan MA No. 645 K/Pid/1982, perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan terbukti, akan tetapi bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran sebab apa yang didakwakan adalah hubungan usaha dimana saksi memberi modal kepada Terdakwa yang termasuk bidang perdata. Penggunaan modal tersebut oleh Terdakwa bukanlah sebagai penggelapan (Yahya Hararap : 2006 : 353).
2. Perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara/Hukum Tata Negara ;
3. Dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum masih prematur, tapi biasanya alasan ini terkait dengan alasan pertama dan kedua di atas dan ada juga yang berpandangan alasan ini terqualifikasi sebagai hal yang dapat menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima.
4. Peraturan yang menjadi landasan hukum dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa sudah tidak ada lagi.
Putusan MA No. 1158 K/PID/2007, Putusan MA No. 19 PK/Pid.Sus/2008, Putusan MA No. 20 PK/Pid.Sus/2008, bahwa dengan dibatalkannya Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 maka landasan hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).
5. Adanya peraturan yang dibuat kemudian yang mendukung/membenarkan perbuatan pelaku.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan Terdakwa ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, SE telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana namun alasannya tersebut tidak terdapat dalam uraian di atas tentang hal-hal yang menjadikan suatu perbuatan tidak menjadi tindak pidana, dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan pembongkaran dinding rumah bagian belakang dengan dibantu oleh beberapa tenaga bangunan akan tetapi dinding tembok yang dibongkar adalah dinding tembok rumahnya sendiri.

Bahwa dasar yang menjadikan bukti jika dinding tembok yang dibongkar oleh Terdakwa itu milik Terdakwa adalah tidak ada. Selanjutnya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya menyatakan "bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam fakta hukum di atas dimana Terdakwa bersama-sama dan dibantu oleh beberapa tenaga bangunan telah melakukan pembongkaran atas tembok dinding bangunan rumah bagian belakang bangunan rumah Terdakwa sendiri dan bangunan tersebut termasuk dalam bagian luas tanah 281 m² Sertifikat HM No. 209 atas nama Terdakwa setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas dan pemilikan batas atas sebidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat HM No. 209 atas nama Anton Kunarto (Terdakwa) oleh Petugas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo" maka pertimbangan tersebut telah keliru dan mohon Mahkamah Agung memeriksa dan mempertimbangkan sendiri.

Bahwa berdasarkan pada unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Dalam memahami unsur pasal ini terutama pada unsur ketiga "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" maka tidak hanya barang milik orang lain saja yang dapat dijerat dengan pasal ini namun barang yang walaupun milik sendiri/sebagian merupakan milik sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkannya dapat dijerat dengan pasal ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah diperiksa dan didengar keterangan dari saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS, saksi M. NURDINA, SH, yang menyatakan "di sebelah barat/kanan rumah saksi ada gang lebarnya sekitar 1 meter, di sebelah gang ada tembok pagar panjang 4 meter, tinggi 2,5 meter yang dibangun oleh orang tua saksi (Almarhum H. NOER ROSYID, BA) dan tembok pagar tersebut merupakan milik orang tua saksi". Saksi INDAHWATI menyatakan "saksi bertetangga dengan H. NOER ROSYID sejak kecil sampai sekarang, jaraknya sekitar 2 rumah, rumah Terdakwa dulunya kepunyaan John Kana

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 111 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersebelahan dengan rumah H. NOER ROSYID, diantara rumah H. NOER ROSYID dengan rumah Terdakwa hanya ada satu tembok yaitu tembok pagar panjang 4 meter, tinggi 2,5 meter yang dibangun oleh H. NOER ROSYID saat saksi masih kecil, tembok itu sudah ada sebelum Terdakwa tinggal di rumahnya tersebut. Sejak H. NOER ROSYID masih hidup sampai meninggal tahun 2012 tidak ada orang yang keberatan tentang adanya tembok pagar tersebut". Saksi ARIS RUBIHADI yang menyatakan "saksi sering ke rumah H. NOER ROSYID di Jalan Basuki Rachmat No. 257 Krian Sidoarjo untuk memperbaiki instalasi listrik, di sebelah barat rumah H. NOER ROSYID ada pembatas tembok pagar panjang 4 meter, tinggi 2,5 meter berdiri diantara bangunan rumah H. NOER ROSYID dan bangunan rumah JOHN KANA". Dan selanjutnya saksi ADRIANI ELIZABETH KANA, S.Pd yang diberikan kepada Penyidik (BAP Saksi) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo nilai kebenarannya menyatakan "Dulunya saksi tinggal di rumah orang tua saksi bernama JOHN KANA (ibu SUNARMI dengan bukti kepemilikan SHM No. 73 seluas 281 m² atas nama SUDARNO SASTROTANUJOYO (kakek saksi). Di sebelah timur rumah saksi bertetangga dengan rumah H. NOER ROSYID. Diantara rumah orang tua saksi ada jalan/gang selebar \pm 1 meter digunakan sebagai jalan untuk les privat ke rumah ibu saksi, di sisi gang sebelah timur ada tembok pembatas rumah yang dibangun oleh H. NOER ROSYID berdiri di atas tanah NOER ROSYID".

Bahwa berdasarkan sertifikat SHM No. 709 atas nama Terdakwa ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, SE dan hasil pengukuran dari petugas ukur BPN, keduanya tidak mencantumkan adanya gambar bangunan atau tembok pagar yang diakui oleh Terdakwa berada di atas tanahnya dan merupakan miliknya.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menunjukkan bukti foto-foto bekas pembongkaran tembok pagar (foto terlampir dalam berkas perkara) dan juga dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan diperoleh hasil "pada bagian belakang rumah Terdakwa dan rumah Alm. NOER ROSYID, BA terutama pada sisi timur rumah Terdakwa terdapat bangunan tembok di atasnya seng, bangunan tembok tersebut sebagai penyangga kayu balok atap seng, temboknya terlihat agak tebal. Gambar ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi dr. TATIB MUHAMMAD ALI, MS yang menyatakan di sebelah tembok pagar saksi terdapat bangunan kamar

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 111 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi milik Terdakwa yang menempel dengan tembok saksi. Dengan demikian ada bangunan tembok pagar di sebelah tembok rumah milik Terdakwa yang posisinya berdempetan/menempel”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan barang berupa tembok pagar yang merupakan milik dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan saksi M. NURDINA, SH dan terhadap putusan yang menyatakan Terdakwa ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, SE telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan selanjutnya melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolgning) adalah tidak tepat dan telah keliru dalam penerapan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan untuk selanjutnya Mahkamah Agung RI mohon kiranya memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.

- Bahwa untuk menjadikan duduk perkara *a quo* ini jelas dan dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa **ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, SE** pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 08.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2013 bertempat di rumah orang tua saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS yang beralamat di Jalan Raya Basuki Rahmat No. 257, Desa Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo telah menyuruh saksi SUNARTO alias PARJO dan saksi IMAM ASHARI sebagai tukang dan kuli bangunan untuk melakukan pembongkaran dengan cara menggempur dan merobohkan bangunan pagar tembok pekarangan sebelah timur belakang yang panjangnya sekitar 4 (empat) meter dan tingginya sekitar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - Bahwa pagar tembok yang panjangnya sekitar 4 (empat) meter dan tingginya sekitar 2,5 (dua koma lima) meter tersebut dibangun oleh Almarhum H. NOER ROSYID dan bangunan tersebut merupakan milik Almarhum H. NOER ROSYID selaku orang tua dr. TATIB MOHAMMAD ALI dan NURDINA, SH. (sesuai keterangan saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI dan saksi NURDINA, SH, saksi INDAHwati, saksi ARIS RUBIHADI dan saksi ADRIANI ELIZABETH KANA, SPd).
 - Bahwa antara pihak Terdakwa dan saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI dan NURDINA, SH telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam



bentuk Surat Pernyataan tanggal 19 September 2012 yang pada pokoknya telah disepakati para pihak dengan telah ditandatangani masing-masing pihak, selama masih dalam perselisihan ini untuk tidak membuat kegiatan apapun di daerah batas tanah dan akan mentaati hasil pengukuran ulang oleh BPN namun kesepakatan tersebut telah dilanggar oleh Terdakwa dengan atas inisiatif sendiri, tanpa izin dari pihak dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan M. NURDINA SH serta tanpa ditempuh melalui proses perdata (pengadilan) lebih dulu lalu Terdakwa ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, SE pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 menyuruh para tukang dan kuli bangunan dengan menggunakan palu dan betel membongkar tembok pagar milik alm. NOER ROSYID, walaupun pada waktu pembongkaran tersebut telah diingatkan berulang kali oleh dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan M. NURDINA SH agar tidak membongkar tembok pagar tersebut namun tidak diperdulikan oleh Terdakwa dan pembongkaran tembok pagar tetap dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan diperoleh hasilnya yaitu : pada bagian belakang rumah Terdakwa dan rumah Alm. NOER ROSYID, BA terutama pada sisi timur rumah Terdakwa terdapat bangunan tembok di atasnya seng, bangunan tembok tersebut sebagai penyangga kayu balok atap seng, temboknya terlihat agak tebal. Gambar ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi dr. TATIB MUHAMMAD ALI, MS yang menyatakan di sebelah tembok pagar saksi terdapat bangunan kamar mandi milik Terdakwa yang menempel dengan tembok saksi. Dengan demikian ada bangunan tembok pagar di sebelah tembok rumah milik Terdakwa yang posisinya berdempetan/menempel.
- Bahwa terhadap batas-batas tanah milik Terdakwa telah dilakukan pengukuran pengembalian batas-batas tanah oleh petugas ukur dari BPN dan berdasarkan hasil pengukuran luasnya sama dengan Sertifikat HM No. 709 atas nama Anton Kunarto (Terdakwa) namun hal ini patut dipertanyakan karena berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang meminta dan mengajukan permohonan pengukuran pengembalian batas tanah kepada BPN adalah secara sepihak dari pihak Terdakwa sendiri dan pada waktu pelaksanaan pengukuran batas-batas tanah tersebut yang menunjukkan batas-batasnya adalah Terdakwa sendiri, padahal yang seharusnya pemilik

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 111 K/Pid/2016



batas-batas di sebelahnya perlu diikutsertakan namun dalam hal ini saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan saksi M. NURDINA, SH selaku pemilik batas tanah di sebelah rumah Terdakwa tidak tahu menahu terkait pengukuran untuk pengembalian batas dan saksi dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan saksi M. NURDINA, SH tidak ikut dalam pengukuran penunjukan batas-batas tanah dan selanjutnya terhadap besaran luas tanah milik dr. TATIB MOHAMMAD ALI, MS dan saksi M. NURDINA, SH menjadi berkurang dengan alasan karena terkena pelebaran jalan dan sedangkan terhadap batas-batas tanah Terdakwa tidak ada pengurangan yang padahal keduanya bersebelahan/bertetangga.

- Bahwa untuk diketahui juga terkait dengan perkara ini Terdakwa telah mengajukan gugatan perdata (gugatan sengketa batas-batas tanah) kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara Reg No : 25/Pdt.G/2015/PN.Sda tertanggal 27 Januari 2015 melawan MUNAS NURDINA dan TATIB MOHAMMAD ALI, MS sebagai Tergugat dan Kepala BPN Sidoarjo sebagai Turut Tergugat, dengan permintaan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga tanah dan bangunan SHM Nomor 709 tertanggal 17 Januari 2005 beserta batas-batasnya sebagai Hak Milik Penggugat.
3. Menghukum Turut Tergugat mengembalikan batas-batas tanah sesuai SHM Nomor 709 tertanggal 17 Januari 2005.
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan ini dan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi.

Bahwa selanjutnya terhadap perkara perdata tersebut telah diputus oleh Majelis Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menyatakan gugatan sengketa batas-batas tanah yang diajukan oleh Terdakwa (Penggugat) tidak dapat diterima dan isi dari amar putusan perkara perdata tersebut yaitu sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat-Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 27 Januari 2015, yang terdaftar dalam Register Perkara Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Sda tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Sda tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi segala biaya yang timbul dalam perkara Konpensi dan Rekonpensi sejumlah Rp. 1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dinilai sudah tepat dan benar serta didasarkan atas pertimbangan pada fakta-fakta yuridis yang relevan sebagaimana terungkap dalam persidangan ;
2. Bahwa ada perbedaan antara buku tanah dengan surat ukur/gambar ukur dari Sertifikat Hak Milik atas nama Noer Rasyid, yaitu dalam buku tanah luasnya $\pm 1.280 \text{ m}^2$ sedangkan dalam surat ukur/gambar ukur luasnya $\pm 1.091 \text{ m}^2$;
3. Bahwa ternyata setelah dilakukan pengukuran ulang oleh petugas Badan Pertanahan Nasional, pembongkaran tembok dinding bangunan bagian belakang rumahnya adalah bagian dari luas tanah 281 m^2 dari Sertifikat Hak Milik No. 709 atas nama Terdakwa ;
4. Bahwa dengan demikian, jika ahli waris Noer Rasyid berkeberatan atas pengukuran yang dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional dan juga atas pembongkaran tembok yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hukum keperdataan ;
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 111 K/Pid/2016



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Pembaca III/Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan pengrusakan barang" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, kemudian Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah ;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah mempertimbangkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena tembok dinding yang dibongkar Terdakwa tersebut adalah tembok rumahnya sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut berarti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sehingga seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Bahwa Judex Facti salah mempertimbangkan bahwa tembok dinding pagar yang dibongkar atas suruhan Terdakwa adalah tembok dinding atau pagar Terdakwa sendiri berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa yang berbatasan dengan rumah Noer Rasyid dibeli Terdakwa dari Utomo Willy Cahyono (kakak Terdakwa) pada tahun 2002, yang sebelumnya dibeli Utomo Willy Cahyono dari Sunarmi/istrinya John Kana pada tahun 1996 ;
- Bahwa sebelum pembongkaran dinding/pagar tersebut tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Noer Rasyid dan ahli warisnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi korban Tatib Mohammad Ali dan M. Nurdina yang bersesuaian dengan keterangan saksi Indahwati, tetangga Terdakwa dan korban, keterangan saksi Aris Rubihadi dan keterangan saksi Adriani Elizabeth Kana bahwa tembok/pagar yang disuruh Terdakwa untuk dibongkar oleh para tukang adalah tembok pagar milik Noer Rasyid dan ahli warisnya ;
- Bahwa keterangan saksi Sunarto alias Parjo yang bersesuaian dengan keterangan saksi Imam Ashari, tukang yang disuruh Terdakwa untuk membongkar tembok/pagar, menerangkan bahwa dinding gudang/tembok/pagar yang dibongkar tidak nyambung dengan rumah Terdakwa, tembok yang dibongkar ada pondasinya, tembok baru juga ada pondasinya dan bergeser ke arah rumah di sebelahnya (rumah Noer Rasyid) ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti merusak pagar rumah saksi korban sepanjang 4 meter dan tinggi 2,5 meter, yang kemudian dibuat tembok pagar baru untuk menggantikan tembok dinding yang lama ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pembaca III/Ketua Majelis berpendapat :

- Kabul permohonan kasasi Penuntut Umum.
- Membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya.
- Mengadili sendiri :
 - Conform putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 111 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 111 K/Pid/2016